



P U T U S A N

Nomor : 05 /PDT.G/2009/PN.SBB .-

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini didalam perkaranya antara :

- 1 Z U B A I D A H ,umur 78 Tahun, pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal RT.01 RW.14 Kebayan. Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa ;
 - 2 T O N G G E , umur 74 Tahun, pekerjaan Tidak ada, Tempat Tinggal RT. 01 RW 11 Kebayan, Kel . Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
 - 3 H A D I J A H , umur 66 Tahun, pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal RT. 01, RW.11 Kebayan, Kel. Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa;
- Selanjutnya disebut sebagai:PENGGUGAT-PENGGUGAT;

Dalam hal ini yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya:KAMIL TAKWIM, SH. Pengacara/Advokat, beralamat di RT 01, RW 11 Kebayan Kel. Brang Biji.Kec. Sumbawa, Kab. Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Pebruari 2009, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tanggal 16 Pebruari 2009, dengan Nomor : 6 / SK.HK. PDT/K/2009/PN.SBB.-

M E L A W A N :

Pemerintah republik indonesia cQ. departemen pendidikan dan kebudayaan ri cq. gubernur kepala daerah tingkat i nusa tenggara barat cq. bupati kepala daerah tingkat ii sumbawa, cq. dinas pendidikan kabupaten sumbawa, cq.kepala sekolah



dasar inpres kebayan kelurahan brang biji, kecamatan sumbawa , ka bupaten
sumbawa;Selanjutnya disebut sebagai: tergugat;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;

Telah membaca berkas-berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak dipersidangan ;

Telah memeriksa bukti –bukti surat yang diajukan oleh kedua belah dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Pebruari 2009 yang didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register dibawah Nomor : 05/Pdt.G/2009/PN.SBB. tanggal 16 Pebruari 2009 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan untuk Tergugat hadir dipersidangan MUHAMMAD RUM SPd. Kepala Sekolah Dasar Inpres Kebayan Sumbawa dan MAHMUDDIN, SH.Kasubag Hukum pada Setda Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memulai acara pemeriksaan perkara dipersidangan, berdasarkan Pasal 154 ayat (1) RBg serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 01 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara kedua belah pihak berperkara dengan menunjuk Hakim Mediator : GEDE PUTRA ASTAWA, SH. Untuk melakukan mediasi pada kedua belah pihak berdasarkan penetapan tanggal 05 Maret 2009 Nomor: 05/Pdt.G/2009/PN.SBB;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim Mediator, tanggal 17 Maret 2009, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Hakim Mediator, maka kedua belah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak mau menyelesaikan perkaranya melalui perdamaian dan tetap melanjutkan perkara sampai dengan dijatuhkannya putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 24 Maret 2009 sebagai berikut:

I DALAM EKSEPSI.

II DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan Repliknya ter tanggal 31 Maret 2009, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Dupliknya ter tanggal 7 April 2009 masing-masing replik dan duplik tersebut terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti –bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Silsilah Keluarga Ahli Waris M. ALI AD (Alm) , diberi tanda bukti P.1;
- 2 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1190 atas nama M. ALI Bin Abas, diberi tanda bukti P. 2;
- 3 Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor: 1219 , diberi tanda bukti P. 3;

Dimana surat –surat bukti tersebut telah diteliti sesuai dengan aslinya, dan sudah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar dipersidangan dan masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi: HASAN ANDANG , menerangkan :
 - bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah SD Kabayan;
 - bahwa jarak rumah saksi dengan SD tersebut sekitar 1 Km dan dulu anak saksi sekolah di SD tersebut;
 - bahwa SD Kabayan dibangun sekitar tahun 1983 dan sebelum dibangun lokasi sekolah tersebut adalah milik M. Ali yang berasal dari orang tuanya, sedangkan M. Ali dengan para Penggugat bersaudara kandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tanah SD tersebut diserahkan oleh M.Ali kepada Pemerintah dengan perjanjian akan dibayar ganti rugi dan saksi mengetahui hal itu karena diberitahu oleh M.Ali;
- bahwa saksi tidak mengetahui berapa besarnya ganti rugi atas lokasi sekolah tersebut dan sampai M.ALI meninggal dunia sekitar tahun 2007, ganti rugi tersebut belum dibayarkan;
- bahwa para Penggugat juga belum ada menerima ganti rugi atas lokasi sekolah tersebut ;
- bahwa dahulu M.Ali bekerja di Kantor Desa , tetapi apakah ada pemaksaan dari pemerintah kepada M.Ali agar sekolah dibangun saksi tidak tahu;
- bahwa luas tanah yang dimasalahkan tersebut lebih kurang 25 are dan sudah punya sertifikat atas nama M.Ali;
- bahwa disekitar lokasi sekolah tersebut masih ada tanah M.Ali;

2 Saksi: ABDULLAH HS, menerangkan :

- bahwa saksi mengetahui masalah Penggugat dengan Tergugat yaitu masalah tanah SD-45 Kabayan yang luasnya lebih kurang 25 are;
- bahwa saksi tahu batas-batas lokasi sengketa yaitu sebelah Utara rumah pemukiman, sebelah Timur Jalan, sebelah Selatan Mesjid dan sebelah Barat adalah Jalan ;
- bahwa lokasi tanah sekolah tersebut milik M.Ali dan saksi mengetahuinya karena saksi dan M.Ali sering berada dilokasi tersebut;
- bahwa M.Ali meninggal tahun 90-an dan M.Ali memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya, sedangkan M.Ali dengan para Penggugat bersaudara kandung;
- bahwa semasa hidupnya M.Ali tidak mempunyai istri maupun anak;
- bahwa SD Inpres Kebayan dibangun Pemerintah tahun 80-an, dan dijanjikan oleh Pemerintah akan dibayarkan ganti rugi kepada M.Ali, akan tetapi sampai sekarang belum dibayarkan;
- bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena semasa hidupnya M.Ali pernah saksi diajak ke Kelurahan, Camat, dan kantor Bupati untuk mengurus masalah ganti rugi tanah lokasi sekolah tersebut tetapi tidak ada hasilnya sama sekali;
- bahwa saksi tidak tahu berapa ganti rugi lokasi sekolah tersebut dan saksi pernah sepintas melihat sertifikat atas tanah tersebut;
- bahwa jarak rumah saksi dengan objek sengketa sekitar 200-250 meter;
- bahwa saksi tahu belum dibayarkan ganti rugi karena dikasih tahu oleh M.Ali;
- bahwa saksi tidak tahu sewaktu Pemerintah datang ke M.Ali , juga saksi tidak tahu apakah diadakan pertemuan mengenai tanah tersebut;



Menimbang, bahwa Tergugat untuk mempertahankan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 Foto copy Surat Permohonan Pengukuran dan Sertifikat Tanah beserta lampirannya, diberi tanda bukti T-1;

Dimana surat bukti tersebut telah diteliti sesuai dengan aslinya , dan sudah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya juga telah menghadirkan saksi-saksi untuk didengar dipersidangan dan memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Saksi : HAJI M. SALEH ONGGO, menerangkan :

- bahwa saksi mengetahui masalah antara Penggugat dengan Tergugat yaitu mengenai tanah SD Kebayan yang luasnya 25 are;
- bahwa SD Inpres Kebayan dibangun oleh Pemerintah Tahun 1983 diatas tanah milik M.Ali;
- bahwa batas-batas tanah tersebut adalah sebelah Utara dengan rumah penduduk, sebelah Timur dengan Jalan, sebelah Selatan dengan Mesjid dan rumah penduduk, dan sebelah Barat dengan Jalan Raya;
- bahwa sebelumnya dilokasi tidak ada tembok kemudian setelah sekolah dibangun lalu dibuat tembok keliling;
- bahwa SD Inpres Kebayan dibangun karena pada waktu itu Pemerintah menyarankan supaya masyarakat menyiapkan lokasi tanah untuk membangun sekolah, kemudian M.Ali bersedia memberikan tanahnya;
- bahwa kenapa M.Ali bersedia memberikan tanahnya, saksi tiak tahu hanya saksi lihat sudah dibangun sekolah;
- bahwa selain tanah sekolah tersebut disekitar sekolah masih ada tanah M.Ali tetapi sekarang sudah dijual kepada masyarakat;
- bahwa setahu saksi tidak ada musyawarah antara M.Ali dengan Pemerintah dan menurut saksi oleh M.Ali dengan sukarela menyerahkan tanah kepada Pemerintah;

- 2 Saksi : SYABRAM ARSYAD, menerangkan :

- bahwa MASALAH Penggugat dengan Tergugat adalah mengenai tanah SD Inpres Kebayan yang luasnya lebih kurang 25 are;



- bahwa saksi tahu batas-batasnya yaitu sebelah Utara dengan rumah pemukiman, sebelah Timur dengan Jalan, sebelah Selatan dengan Mesjid dan sebelah Barat dengan Jalan;
- bahwa sebelumnya tanah tersebut milik dari M.Ali dan katanya Pemerintah akan memberikan ganti rugi, dan sampai sekarang ganti rugi atas tanah tersebut belum dibayarkan;
- bahwa saksi tahu ganti rugi belum dibayar karena diberitahu oleh M.Ali semasa hidupnya;
- bahwa SD. Inpres Kebayan dibangun pada tahun 1983, dan selain lokasi tanah SD tersebut masih ada tanah M.Ali tetapi sudah dijual kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa atas permintaan kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim pada hari: R a b u , tanggal 06 Mei 2009 telah melakukan pemeriksaan setempat pada objek sengketa, yaitu terletak di Kelurahan Brang Biji, Kec. Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara :berbatasan dengan Pemukiman Penduduk;

Sebelah Timur :berbatasan dengan Jalan / Gang;'

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Mesjid / Rumah Penduduk;

Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan Raya;

Komplek sekolah yang menjadi objek sengketa telah dibuat pagar / tembok keliling;

Bahwa kedua belah pihak masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan setempat untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian baik Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya yakni Penggugat dengan kesimpulannya tertanggal 26 Mei 2009 dan Tergugat dengan kesimpulannya tertanggal 27 Mei 2009 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti dan hal-hal lain lagi dalam perkara ini, kecuali mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM EKSEPSI.



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, kuasa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan keliru untuk menentukan subjek hukum karena Tergugat sama sekali tidak pernah melakukan hubungan hukum dengan Penggugat maupun dengan M.Ali (Almarhum), demikian juga alasan memasukkan Kepala SD Negeri Kebayan sebagai Tergugat sangatlah tidak tepat, maka sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, kuasa Penggugat telah mengajukan tanggapannya pada pokoknya bahwa eksepsi Tergugat sudah masuk pokok perkara oleh karenanya eksepsi tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh kuasa Tergugat dan tanggapan yang diajukan oleh kuasa Penggugat atas eksepsi tersebut, kemudian Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- 1 Bahwa status keberadaan Penggugat dengan alm.M.Ali adalah bersaudara kandung dan mendalilkan bahwa tanah lokasi SD. Inpres Kebayan dahulu adalah milik mereka dan Pemerintah berjanji akan membayar ganti rugi atas tanah tersebut, namun sampai sekarang belum dibayar dan pihak Tergugat mengakui belum membayar ganti rugi tanah M. Ali;
- 2 Bahwa oleh karena yang meminta tanah kepada Penggugat adalah Pemerintah Daerah yang diperuntukkan untuk mendirikan Sekolah Dasar Negeri (SD. Inpres), dan ternyata lokasi sekolah tersebut telah dikuasai oleh Dikbud/Diknas Kabupaten Sumbawa dengan beroperasinya SD Kebayan Sumbawa sejak tahun 1983 sampai dengan sekarang, maka gugatan yang ditujukan kepada Pemerintah R.I. CQ. Depdiknas sampai kepada Pejabat yang terendah adalah sudah tepat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Pemerintah R.I. Cq. Depdiknas sampai dengan Pejabat yang terendah yaitu Kepala Sekolah SD Inpres Kebayan sudah tepat, maka eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa para Penggugat memiliki tanah seluas 15.648 M2 dengan Sertifikat Hak Milik No:1219, Surat Ukur No: 579/Br.Biji, kemudian tahun 1983 Pemerintah Kabupaten Tk.II Sumbawa i.c.Dinas Dikbud sekarang Diknas Kabupaten Sumbawa membangun sekolah



dalam areal 25 are milik para Penggugat tersebut, dan para Penggugat tidak keberatan dan menyetuainya karena dijanjikan membayar ganti rugi yang layak waktu itu yaitu sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per are dan para Penggugat percaya pada Pemerintah sehingga tidak dibuat perjanjian tertulis;

- 2 Bahwa setelah Sekolah selesai dibangun, ganti rugi atas harga tanah milik para Penggugat, oleh Pemda Tk.II Sumbawa i.c. Diknas Kabupaten Sumbawa belum dibayar, dan para Penggugat melalui saudaranya M.Ali telah mengurus ganti rugi tersebut ke Pemda Tk.II Sumbawa akan tetapi sampai M.Ali meninggal tahun 2007 ganti rugi tanah tidak pernah terealisasi;
- 3 Bahwa oleh karena harga tanah belum dibayar oleh Pemda Tk.II Sumbawa sampai sekarang mengakibatkan para Penggugat merasa dirugikan dan Tergugat telah cidera janji sehingga adalah wajar apabila para Penggugat menuntut dengan harga sekarang sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) per are , maka ganti rugi yang harus dibayar oleh Tergugat sebesar $25 \times \text{Rp.5.000.000,-} = \text{Rp. 125.000.000,-}$ (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan keberatan dengan mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Pemerintah pada Tahun 1983 telah membangun Sekolah Dasar di Kebayan Kelurahan Barang Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa;
- 2 Bahwa sekolah tersebut dibangun melalui program Inpres yaitu program dimana Pemerintah hanya menyediakan anggaran untuk pembangunan fisik gedungnya, sedangkan tanah untuk lokasi pembangunan disediakan oleh masyarakat secara swadaya;
- 3 Bahwa pada tahun 1983, Kepala Dusun/Kepala Kampung Kebayan saat itu dijabat oleh M.Ali (almarhum) dan kebetulan yang bersangkutan mempunyai tanah yang cukup banyak dilokasi sekitar tanah objek sengketa termasuk tanah yang menjadi objek sengketa, sehingga M.Ali (almarhum) bersedia memberikan sebagian kecil tanahnya dengan harapan apabila disekitar tanahnya dibangun sekolah maka harga tanahnya yang lain akan meningkat;
- 4 Bahwa walaupun para Penggugat telah memiliki sertifikat No: 1219 tanggal 13 Maret 2003 adalah merupakan hasil pemecahan sertifikat induk atas nama M.Ali, dan secara fisik dari tahun 1983 sampai sekarang diatas tanah objek sengketa telah dibangun sekolah dasar;
- 5 Bahwa tidak pernah dibuat perjanjian oleh Pemerintah dengan M.Ali karena M.Ali telah menyerahkan tanahnya secara sukarela sehingga Tergugat tidak pernah ingkar janji apalagi menyebut harga tanah sebesar Rp.500.000,-per are;
- 6 Bahwa M.Ali semasa hidupnya sampai meninggal tahun 2007 tidak pernah mendatangi Tergugat untuk minta ganti rugi, dan M.Ali telah merasa diuntungkan dengan dibangunnya sekolah tersebut karena harga tanahnya yang lain disekitar sekolah menjadi meningkat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui dalil jawabannya, maka sesuai ketentuan hukum acara perdata yang berlaku kepada Penggugat dibebani terlebih dahulu untuk membuktikan dalilnya;



Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1 s/d bukti P.3 serta telah mengajukan 2(dua)orang saksi yaitu: HASAN ANDANG dan ABDULLAH HS yang keterangannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya juga telah mengajukan 1 (satu) buah bukti surat berupa: bukti T.1 serta telah mengajukan 2(dua) orang saksi bernama: HAJI M. SALEH ONGGO dan SYABRAM ARSYAD yang keterangannya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat bahwa tanah objek perkara asalnya adalah hak milik dari M. Ali yaitu saudara kandung dari para Penggugat, kemudian pada tahun 1983 oleh Pemerintah i.c. Dikbud sekarang Diknas membangun sekolah dasar Inpres yang disebut SD Negeri Kebayan Sumbawa, maka oleh karena dalil tersebut dibenarkan Tergugat maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah dalam pembangunan SD Inpres Kebayan Sumbawa diatas tanah milik para Penggugat/M. Ali pada Tahun 1983 apakah ada dijanjikan ganti rugi oleh Pemerintah atau tidak atas lokasi sekolah tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti P. 1 sampai dengan P.3 demikian juga satu-satunya bukti surat yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T.1 tidak ada yang menerangkan bahkan menyinggung masalah ganti rugi tanah milik M.Ali / para Penggugat yang menjadi objek perkara , dimana diatas tanah tersebut oleh Pemerintah i.c. Dikbud sekarang Diknas telah dibangun SD Inpres Kebayan Sumbawa pada tahun 1983;

Menimbang, bahwa saksi Hasan Andang dan saksi Abdullah HS yang diajukan oleh Penggugat mengatakan bahwa M.Ali(almarhum) semasa hidupnya pernah menceritakan kepada saksi terhadap tanah lokasi SD Inpres Kebayan akan diganti rugi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa kemudian para saksi mengatakan semasa hidupnya M.Ali sampai meninggal dunia tahun 2007 beberapa kali minta ganti rugi kepada Pemerintah namun tidak terealisasi, bahkan saksi Abdullah HS pernah diajak oleh M.Ali mengurus ganti rugi tanah tersebut kekantor Lurah, Camat dan Kantor Bupati akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi Syabram Arsyad yang diajukan oleh Tergugat mengatakan bahwa Pemerintah akan membayar gantirugi tanah SD Kebayan kepada M.Ali tetapi sampai sekarang belum dibayar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa almarhum M. Ali yaitu saudaranya Para Penggugat semasa hidupnya telah beberapa kali minta ganti rugi tanah lokasi SD Inpres Kebayan Sumbawa kepada Pemerintah akan tetapi tidak pernah ada realisasinya;



Menimbang, bahwa baik oleh pihak Penggugat maupun pihak Tergugat tidak ada mengajukan bukti yang memperlihatkan dalam penerimaan tanah lokasi sekolah oleh Pemerintah atau surat penyerahan tanah oleh pemilik kepada Pemerintah yang memuat kesepakatan atau perjanjian dan apakah ada disepakati ganti rugi tanah lokasi sekolah, namun dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara M.Ali (pihak Penggugat) dengan Pemerintah Daerah (Tergugat) telah membuat kesepakatan atau perjanjian secara tidak tertulis atau lisan bahwa terhadap tanah objek sengketa yang dahulunya milik M. ALI /para Penggugat kemudian sejak Tahun 1983 telah dibangun sekolah oleh Pemerintah (Tergugat) yang disebut SEKOLAH DASAR Inpres Kebayan akan dibayarkan ganti rugi tanah oleh Pemerintah kepada pemilik tanah yaitu M. Ali atau ahli warisnya dalam hal ini para Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya bahwa terhadap lokasi SD Inpres Kebayan akan diganti rugi oleh Pemerintah, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu tuntutan Penggugat apakah beralasan atau tidak;

Menimbang, bahwa tuntutan nomor. 2 terhadap lokasi SD Inpres Kebayan seluas 25 are, bahwa sebagaimana dalil gugatan dan tidak dibantah oleh Tergugat benar tanah lokasi SD Inpres Kebayan awalnya adalah milik keluarga Penggugat, dan ternyata sesuai bukti P.3 Penggugat terhadap lokasi sekolah tersebut telah diurus sertifikat tersendiri dan dipecah dari sertifikat induk sesuai permohonan pemecahan tanggal 06 Juni 2002 sehingga bukti kepemilikan atas objek perkara masih dalam proses (bukti T.1 TERGUGAT) ;maka adalah lebih tepat apabila dinyatakan bahwa tanah seluas 25 are dengan batas-batas:

-Utara :Dengan pemukiman penduduk;

-Timur :Dengan jalan;

Selatan :Dengan Mesjid;

-Barat :Dengan jalan;

Adalah hak milik keluarga para Penggugat dan diatas tanah tersebut telah dibangun gedung Sekolah Dasar Inpres Kebayan oleh Pemda Tk.II Sumbawa i.c. Diknas Kabupaten Sumbawa/ Tergugat, sehingga tuntutan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan nomor.3 sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa antara Pemda Tk.II Sumbawa i.c. Diknas Kabupaten Sumbawa (Tergugat) dengan keluarga Para Penggugat ada kesepakatan atau perjanjian tidak tertulis bahwa terhadap lokasi SD Inpres Kebayan seluas 25 are akan dibayarkan ganti rugi oleh Tergugat kepada keluarga para Penggugat selaku pemilik tanah, maka tuntutan inipun beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan nomor. 4 akan dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana dalil gugatan yang didukung keterangan saksi-saksi bahwa setelah SD Inpres Kebayan dibangun tahun 1983, kemudian M.Ali telah menemui kantor Desa, Camat dan Kantor Bupati untuk meminta ganti rugi tanah sekolah tersebut, tetapi sampai M.Ali meninggal tahun 2007 ganti rugi tanah belum dibayarkan oleh Tergugat dan ternyata sampai sekarang ganti rugi belum terealisasi dan ternyata selama proses jawab-jawab dalam persidangan pihak Tergugat tidak membantah atau membenarkan bahwa terhadap lokasi tanah SD Inpres Kebayan Sumbawa belum ada dibayarkan ganti rugi kepada pemilik tanah, maka perbuatan Tergugat yang belum membayarkan ganti rugi tanah lokasi SD Inpres Kebayan seluas 25 are merupakan cidera janji, sehingga tuntutan inipun dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan nomor. 5 sesuai dalil Penggugat pada tahun 1983 harga tanah disepakati sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per are, dan sejak sekolah dibangun tahun 1983 sampai sekarang harga tanah belum dibayarkan oleh Tergugat kepada pemilik tanah walaupun sudah sejak lama diminta oleh pemilik tanah, maka setelah berjalan selama 26 tahun yaitu sejak tahun 1983 sampai sekarang harga tanah sudah sangat berbeda, sehingga adalah wajar dan patut disesuaikan dengan harga sekarang menjadi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap are; dengan demikian tuntutan nomor. 5 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan nomor. 6 oleh karena harga tanah lokasi sekolah dasar Inpres Kebayan dahulu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per are dan sekarang tidak bisa dipertahankan lagi sehingga setiap are menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), maka Tergugat harus dihukum untuk membayar harga tanah sekolah tersebut yang luasnya 25 are sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada keluarga Penggugat, maka tuntutan nomor. 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tuntutan nomor. 7 tentang uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehari setiap Tergugat lalai memenuhi isi putusan, bahwa tidaklah tepat karena Tergugat untuk memenuhi tuntutan harus melalui tahap atau proses sesuai ketentuan yang berlaku, maka tuntutan ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa tuntutan nomor. 8 oleh karena Pengadilan Negeri tidak pernah melakukan sita dimaksud, maka tuntutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tuntutan nomor. 9 tentang putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding dan kasasi, oleh karena bukti-bukti yang diajukan para Penggugat tidak memenuhi syarat untuk dapat dijatuhkannya putusan serta merta sesuai dengan Undang-undang, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan gugatan para Penggugat dikabulkan sebahagian sedangkan sebahagiannya harus ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat-Penggugat dikabulkan sebahagian sehingga Tergugat berada dipihak yang kalah, maka cukup beralasan biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya dibebankan kepada Tergugat;

Mengingat dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan hukum tanah seluas lebih kurang 25 are, dengan batas-batas sbb :

U t a r a : Dengan pemukiman penduduk;

T i m u r : Dengan Jalan;

S e l a t a n : Dengan Mesjid;

B a r a t : Dengan Jalan;

Adalah hak milik para Penggugat, dan sekarang diatas tanah tersebut telah dibangun Gedung Sekolah Dasar Kebayan Sumbawa oleh Pemda Tk.II Sumbawa i.c.Diknas Kabupaten Sumbawa/ Tergugat;

- Menyatakan hukum adanya perjabjian tidak tertulis antara Pemda Tingkat II Sumbawa i.c. Diknas Kabupaten Sumbawa/Tergugat dengan para Penggugat untuk memberikan ganti rugi atas tanah seluas lebih kurang 25 are yang diatasnya dibangun gedung sekolah dasar Kebayan Kelurahan Brang Biji Kecamatan Sumbawa oleh Tergugat;
- Menyatakan Tergugat cidera janji tidak membayar kepada para Penggugat harga tanah para Penggugat seluas lebih kurang 25 are seperti pada petitum no. 2 diatas;
- Menyatakan hukum janji Tergugat kepada para Penggugat untuk memberikan ganti rugi harga tanah untuk mendirikan bangunan gedung sekolah dasar Kebayan tahun 1983 per arenya sebesar Rp. 500.000,-(lima ratusribu rupiah) sesuai harga setempat,dan sekarang disesuaikan dengan harga dasar setempat menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada para Penggugat sejumlah Rp. 125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah) secara tunai / seketika setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Membebankan kepada Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari: Kamis, tanggal 11 Juni 2009 oleh kami : PARNAEHAN SILITONGA, SH, selaku Ketua Majelis Hakim, dengan S U B A I , SH dan L I E N A , SH.M.Hum. masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2009 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh MUHAMMADIN, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

S U B A I , SH

PARNAEHAN SILITONGA, SH

L I E N A , SH.Mhum.

PANITERA PENGGANTI

MUHAMMADIN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)